



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
Jalan Kemiling Permai No. 0085 Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur 32112  
Telp/Fax ☎ (0735) 326110 Email : diknasoku@yahoo.co.id  
B A T U R A J A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
NOMOR : 420/ 912 / IV/ XIV/ 2016

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN KURSUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

**Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin kursus “ROYAL SCHOOL” dari Rika Anggraini, SE selaku pimpinan/penyelenggara Lembaga Bimbel dan Kursus Nomor 082/RS/XII/2016 serta lampiran-lampirannya.

**Menimbang** :

- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Baturaja Barat kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Perpanjangan izin Bimbel dan Kursus.
- b. Bahwa Perpanjangan izin kursus dan pelatihan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
  2. Undang-undang Nomor.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor.34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor.73 Tahun 1991 tentang Pendidkan Luar Sekolah.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi.
  8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
  9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :2611U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus.
  10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat



## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**Pertama :** Memberikan Izin Penyelenggara Kepada:

Nama Lembaga	: ROYAL SCHOOL
Jenis Pendidik	: Bimbel Calistung, Kursus Bahasa Arab dan Kursus Bahasa Inggris
Rumpun Pendidikan	: Bimbel dan Kursus
Alamat	: Jl. Imam Bonjol Simpang Empat Air Paoh
Kelurahan	: Air Paoh
Kecamatan	: Baturaja Timur
Kabupaten/ Kota	: Ogan Komering Ulu
Pimpinan/ Penanggung Jawab	: Rika Anggraini, SE
Pemilik/ Penyelenggara	: Rika Anggraini, SE

**Kedua :** Penyelenggara Izin Kursus dan pelatihan tersebut berlaku terhitung tanggal 27 Desember 2016 s.d 27 Desember 2018 ( selama 2 tahun)

**Ketiga :** Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Bimbel dan Kursus Bahasa Inggris tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mengirimkan laporan berkala dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 ( tigapuluh) hari sebelum masa izin berlaku.
4. Wajib mengikuti Ujian Nasional.

**Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Baturaja  
PADA TANGGAL : 27 Desember 2016

A.n. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ogan Komering Ulu  
Kabid Dikdasmen

  
Paranto, SE, MM  
NIP. 196103071988021002



**Tembusan Yth :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumsel
2. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Baturaja Timur
3. Arsip